

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian penegasan dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Sebagai negara hukum, maka negara termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga negara dalam melaksanakan tindakan apapun, harus dilandasi oleh hukum. Dalam sistem hukum Indonesia dikenal adanya sistem hukum. Sistem hukum pidana adalah penyelenggara lembaga-lembaga yang terlibat dalam peradilan pidana untuk mencapai tujuan sistem peradilan pidana. Tahap-tahap proses sistem peradilan pidana meliputi tahap di kepolisian, tahap di kejaksaan dan tahap di pengadilan. Di dalam proses pengadilan terdapat berbagai proses untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku, salah satunya yakni, pembuktian.

Hukum pembuktian merupakan bagian yang sangat rumit dan kompleks dalam praktek perkara peradilan. Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran materiil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri. Untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, maka digunakanlah cara pembuktian. Pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan hakim untuk menentukan benar

tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara. Oleh karena itu, para hakim harus berhati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.

Berdasarkan dengan berita acara pemeriksaan, bahwa alat bukti yang pertama adalah keterangan saksi. Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), alat bukti dalam Pasal 184¹ antara lain: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Menurut KUHAP tersebut salah satu alat bukti, keterangan saksi yang terdapat dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 KUHAP yang berbunyi “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Selanjutnya, didalam butir 27 dijelaskan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan.

Saksi merupakan suatu kewajiban hukum. Apabila ditinjau kedudukan saksi secara yuridis, keterangan saksi itu merupakan alat bukti yang utama dalam menentukan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang sedang diperiksa. Orang-orang yang didengar keterangannya sebagai saksi diperlukan beberapa syarat-syarat tertentu, maka terhadap saksi tersebut dapatdibedakan menjadi beberapa

¹Lihat Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

jenis yaitu, saksi *A Charge* (saksi yang memberatkan terdakwa) Pasal 165 (1) c KUHAP,² saksi *A De Charge* (saksi yang menguntungkan terdakwa) Pasal 116 (3) KUHAP,³ saksi korban, saksi pelapor, saksi mahkota, saksi *Testimoni de Auditu* (*hearysay avidence*).

Menurut hukum positif Indonesia penggunaan saksi korban saja belum cukup untuk dijadikan sebuah alat bukti. Hal tersebut dikarenakan Indonesia menganut *unnus testis nulus testis* dan didalam KUHAP alat bukti dibagi menjadi lima macam. Perkembangan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) yang dewasa ini semakin maju menjadikan adanya perkembangan berkenaan pengertian saksi. Saksi yang menurut Pasal 1 Butir 27 harus melihat, mendengar dan melakukan sendiri mengalami perubahan penafsiran. Pengertian saksi pada Pasal 1 butir 27 memiliki pengertian multitafsir, melanggar asas *lex certa* (jelas) dan *lex stricta* (pasti) sebagai asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam hukum acara pidana.⁴

Adanya pelanggaran asas *lex certa* (jelas) dan *lex strica* (pasti), maka Prof.Dr.Yusril Mahendra mengajukan permohonan terkait Pasal 1 butir 27 untuk terwujudnya kepastian hukum dan keadilan. Merujuk pada pengertian hukum pidana adalah sebagai alat agar pelaksanaan proses hukum dijalankan secara adil demi penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang antara lain mencakup upaya perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenangan dari pejabat negara,

²*Ibid.*, Pasal 165 (1) c.

³*Ibid.*, Pasal 116 (3).

⁴Agus Sahbani,"MK "Rombak" Definisi Saksi dalam KUHAP" diakses melalui [http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e400c35027d0/mk-definisi-saksi-dalam-kuhap--\(Online\)](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e400c35027d0/mk-definisi-saksi-dalam-kuhap--(Online)) Diakses pada tanggal 30 Januari 2017, Pukul 20.33.

pemberian berbagai jaminan bagi tersangka dan terdakwa untuk membela diri sepenuhnya, penerapan asas praduga tak bersalah, serta penerapan asas persamaan dihadapan hukum.⁵ Untuk terwujudnya suatu kepastian hukum dan keadilan Mahkamah konstitusi (selanjutnya disebut MK) mengabulkan permohonan atas perluasan makna saksi dimana dalam putusan Nomor 65/PUUVIII/2010 MK berpendapat bahwa arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses dan adalah kewajiban penyelidik, jaksa penuntut umum, dan hakim untuk memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan tersangka.

Disahkannya putusan MK terkait perluasan makna saksi menimbulkan dampak besar dalam proses pembuktian. Proses pembuktian terutama dalam pemeriksaan saksi yang dulunya membatasi hak terdakwa dalam mendatangkan saksi yang menguntungkan sudah mengalami perubahan. Mengingat putusan MK bersifat final, mengikat, dan erga omnes⁶, maka dalam pemeriksaan saksi majelis hakim tidak boleh menolak saksi testimoni de auditum. Penggunaan saksi testimoni de auditu dalam proses pemeriksaan saksi mengalami perdebatan beberapa majelis hakim tidak menggunakan dalam proses pembuktiaan terutama dalam proses pemeriksaan saksi, seperti pada putusan sela Nomor 884/pid.B/2012/PN.Bdg. Dalam putusan sela tersebut majelis hakim menolak saksi yang di hadirkan terdakwa dikarenakan tergolong saksi testimoni de auditu.

⁵Steven Suprantio, *Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Testimonium De Auditum Dalam Peradilan Pidana*, Jurnal Yudisial, Vol. 7 No. 1 April 2014, hlm. 41.

⁶Putusan yang bersifat erga omnes menurut bagir manan adalah putusan yang akibat-akibatnya berlaku bagi semua perkara yang mengandung persamaan yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.

Merujuk pada sifat putusan MK yang bersifat final, mengikat, dan erga omnes mengalami diskrepansi dikarenakan hakim dalam menilai suatu perkara diperbolehkan menggunakan keyakinannya.

Berkaitan uraian yang diatas penulisan akan menganalisis secara mendalam permasalahan terkait kedudukan putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 dengan melakukan penelitian yang berjudul **“KEDUDUKAN SAKSI *TESTIMONI DE AUDITU* PASCA PUTUSAN MK PADA PEMERIKSAAN SAKSI DI PENGADILAN NEGERI BANGKALAN”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Apakah paska Putusan MK saksi *tesitimoni de auditu* dapat dinilai sebagai alat bukti pada persidangan di Pengadilan Negeri Bangkalan?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui proses persidangan di PN Bangkalan.
2. Mengetahui tata cara penggunaan saksi *tesitimoni de auditu* oleh Hakim di PN Bangkalan

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini juga di harapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan yang ada di masyarakat. Adapun beberapa manfaat yang di harapkan dari penelitian adalah :

1. Manfaat Teoritis:

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu yang terkait tentang saksi *testimoni de auditu*.
- b. Diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur dan bahan-bahan informasi bagi penelitian-penelitian sejenis yang akan datang.
- c. Memberikan solusi dari permasalahan penerapan putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa :
 1. Dapat mempelajari lebih dalam mengenai penerapan putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 dan menambah keilmuan dalam bidang Hukum Pidana.
- b. Bagi Masyarakat :
 1. Memberikan wawasan mengenai penerapan putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010.
 2. Memberikan informasi tentang kedudukan saksi *testimoni de auditu* pasca putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010.

1.5 KEASLIAN

Bedasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh penulis di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura tidak menemukan judul yang sama dengan judul dalam skripsi ini. Penulis juga melakukan penelusuran secara on-line ditemukan kajian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan tema penelitian dengan judul penulis yaitu “Kedudukan Saksi *Testimoni De Auditu*

Pasca Putusan Mk Pada Pemeriksaan Saksi Di Pengadilan Negeri ".Adapun skripsi yang pernah sebelumnya dilakukan kajian yaitu:.

No.	Nama	Judul	Rumusan Masalah
1.	Sandi Handika	Analisis Kekuatan Pembuktian Saksi <i>Testimoni De Auditu</i> Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan PN No.69/Pid.B/2014/PN.SDN)	1. Bagaimanakan kekuatan pembuktian saksi <i>testimony de Auditu</i> sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada perkara No 69/Pid.B/2014/PN.Sdn ? 2. Apa dasar pertimbangan hakim mengenyampingkan keterangan saksi <i>testimony de Auditu</i> sebagai alat bukti yang dapat dipakai dalam mempertimbangkan putusan pada perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada perkara No. 69/Pid.B/2014/PN.Sdn ?
2.	Febri Sri Utami	Kedudukan Keterangan Saksi Di Penyidikan Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Persidangan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat No.752/Pid.B/2012/PN.Stb)	1. Bagaimanakah system pembuktian dalam hukum acara pidana? 2. Bagaimanakah kedudukan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam KUHP? 3. Bagaimanakah Kedudukan keterangan saksi dalam BAP kepolisian sebagai alat bukti yang sah dipersidangan?

Dalam hal ini perbedaan penelitian dalam karya tulis ini dengan dia tulisan diatas yaitu:

1. Objek penelitian dalam tulisan ini berbeda dari kedua penelitian diatas, dimana penulis dalam penelitian mengambil objek PN untuk dijadikan objek kajian terhadap problematika suatu isu hukum pada karya tulis ini.
2. Dalam penelitian pertama yang dilakukan oleh Sandi Handika dengan “*Analisis Kekuatan Pembukaan Saksi Testimoni De Auditu Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan PN No.69/Pid.B/2014/PN.SDN)*” dalam penelitian tersebut penelitian tersebut peneliti haya melakukan kepada kasus seksual anak dengan menganalisis putusan sedangkan dalam penelitian dalam tulis ini penulis membahas tentang kedudukan saksi *testimony de auditu* dalam perkara yang disidangkan di PN .
3. Penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Febri Sri Utami dengan judul “*Kedudukan Keterangan Saksi Di Penyidikan Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Persidangan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat No.752/Pid.B/2012/PN.Stb)*” dalam penelitian yang dilakukan oleh Febri Sri Utami mengambil sudut pandan saksi secara universal akan tetapi penulis hanya meneliti terkait saksi *testimony de auditu* dalam perkara yang disidangkan di PNBangkalan .

1.6 METODE PENELITIAN

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu dengan melakukan penelitian tersebut kemudian di bandingkan dengan konsep-konsep yang terdapat di dalam bahan-bahan pustaka

yang digunakan dan peraturanperundang-undangan sebagai dasar hukum dalam memecahkan masalah.⁷Dalam penelitian empiris penulis menggunakan tipe penelitian hukum empiris yaitu yuridis sosiologo atau sering disebut dengan penelitian hukum yang sosiologis berdasarkan madzhab *sociological jurisprudence*,yang mana penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan) akan tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundang-undangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut bekerja dimasyarakat.⁸

Hal ini diperkuat dengan pendapat Satjipto Raharjo yang merumuskan bahwa untuk mampu memahami hukum lalu lintas tidak bisa hanya membaca undang-undang lalu lintas saja, tetapi juga harus turun dan mengamati langsung apa saja yang terjadi dijalan raya.⁹

1.6.2 Metode Pendekatan

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan bedasarka latar belakang dan rumusan masalah yag ada adalah pendekatan fakta (*fact approach*) dengan melakukan penelitian mengangkat suatu fakta empiris yang terjadi dalam masyarakat¹⁰dan penulis menggunakan pedekatan perundang-undangan (*Statue approach*) dengan melakukan telaah terhadap undang-undang yang merupakan

⁷Suratman dan H.Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, 2014, hlm 88

⁸Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Putaka Pelajar,2013, Hlm 47

⁹Sorjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007, Hlm 97.

¹⁰Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Aditya Bakti: Bandung,2004, Hlm 49

data sekunder sebagai data awal untuk mengkaji fakta empiris.¹¹Penulis akan melakukan telaah terhadap fakta yang terjadi pada saat dilakukan penelitian dengan perundang-undangan yang terkait.

1.6.3 Sumber Data

Data hukum merupakan dasar yang akan dijadikan acuan maupun rujukan dalam sebuah penelitian. Adapaun data hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1.Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diterima terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian langsung yang dilakukan di masyarakat.¹²Adapun data primer yang hendak digunakan dalam penelitian ini adalah hasil penelitian terhadap rumusan masalah dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi.

1.6.4 Teknik Pengambilan Data

2.Wawancara Berpedoman

Dalam melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang berhubungan dalam penelitian ini. Adapun pihak-pihak yang dilakukan wawancara yaitu hakim Ahmad Husaini.SH, hakim Sri Hananta.SH, hakim Sugiri Wiryandono SH.,M.humdi Pengadilan Bangkalan.

¹¹Amirudin, dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm133

¹²Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.cit.*, Hlm 156.

1.6.5 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang akan menjadi objek kajian dan penelitian adalah Hakim di Pengadilan Negeri Bangkalan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 04, Bangkalan, Madura, Jawa Timur.

1.6.6 Metode Analisis Data

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau tidak tertulis.¹³

¹³*Ibid*, hlm 193